



Putusan
Nomor: 19/Pdt.G.S/2022/PN Bjn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Penggugat

Nama : PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Bojonegoro;
Alamat : Jalan Brigjen DI. Panjaitan No. 6 Bojonegoro, Kel. Kadipaten,
Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur;
Dalam hal ini dalam hal ini Rama Kurnia Purnomo selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bojonegoro bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan kuasa kepada Evi Yosida (Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Dander Cabang Bojonegoro), 2. Aprilia Putri N (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Dander Cabang Bojonegoro, 3. Punang Ikhsananda Petugas Unit Area PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bojonegoro, 4. Suparmanto Petugas Unit Area PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bojonegoro berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.05/KC.IX/MKR/11/2022 tanggal 26 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 23 Nopember 2022 dengan register No 244/SKH/2022/PN Bjn

MELAWAN

Tergugat

Nama : Abu Khamid;
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro/23 Juli 1965;
Alamat : Desa Ngraseh Rt.02 Rw.01 Kecamatan
Dander Kabupaten Bojonegoro, Desa
Ngraseh, Dander, Kab. Bojonegoro, Jawa
Timur;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Pedagang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Bjn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar surat gugatan sederhana yang telah dibacakan oleh Penggugat;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 4 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 8 November 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN.Bjn;

1. Bahwa Tergugat I telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) pada tanggal 27 September 2019 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1909EGLW/6185/09/2019 tanggal 27 September 2019 (bukti P.1).
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp 110.582.600,- (Seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) selama 6 (Enam) bulan.(1 X angsuran);
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 617 dengan luas 1.957 m2 atas nama Abu Khamid yang terletak di Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
4. Asli bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 617 dengan luas 1.957 m2 atas nama Abu Khamid tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Tergugat 1 menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Bjn



pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1909EGLW/6185/09/2019 tanggal 27-09-2019 perihal kewajiban pembayaran angsuran;

7. Bahwa Tergugat I menunggak angsuran sampai dengan saat ini adalah sebesar :

Tunggakan pokok	: Rp. 100.000.000,-
Tunggakan Bunga	: Rp. 6.109.267,-
Denda/penalty	: Rp. _____,-
Total Kewajiban	: Rp. 106.109.267,-

(Seratus enam juta seratus sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah)

dan menjadi kredit dalam kategori Diragukan;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut;

9. Bahwa atas kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I;

10. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang: PK1909EGLW/6185/09/2019 tanggal 27 September 2019 sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari tunggakan Tergugat I sebesar Rp. 106.109.267,- (Seratus enam juta seratus sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);



11. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I tersebut, maka Tergugat I telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat I membayar ganti rugi sebesar kredit Diragukan Tergugat I, kepada Penggugat sebesar :

Tunggakan pokok : Rp. 100.000.000,-

Tunggakan Bunga : Rp. 6.109.267,-

Denda/penalty : Rp. _____,-

Total Kewajiban : Rp. 106.109.267,-

(Seratus enam juta seratus sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);

12. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :

Tunggakan pokok : Rp. 100.000.000,-

Tunggakan Bunga : Rp. 6.109.267,-

Denda/penalty : Rp. _____,-

Total Kewajiban : Rp. 106.109.267,-

(Seratus enam juta seratus sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah)

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM no 617 dengan luas 1.957 M2 an. Abu Khamid yang terletak di Desa Ngraseh Kecamatan



- Dander Kabupaten Bojonegoro yang dijaminan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SHM no 617 dengan luas 1.957 M2 an. Abu Khamid yang terletak di Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa bernama Suparmanto, sedangkan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula berusaha mendamaikan para pihak dipersidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Pengakuan Hutang atas nama Abu Khamid tanggal 27 September 2019, diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Tanda terima Hutang tanggal 27 September 2022, diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Keterangan-keterangan Berhubungan Dengan Permintaan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) melalui BRI Unit atas nama Abu Khamid tanggal 29 September 2022, diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Fotokopi KTP NIK 3522062307650002 atas nama Abu Khamid, diberi tanda bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 472.12/00480/412.51.14/07/2018 atas nama Sripah (istri Abu Khamid) yang dikeluarkan oleh Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro tanggal 2 April 2018, diberi tanda bukti P-5;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 3522061901078755 atas nama Abu Khamid dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 29 Juni 2016, diberi tanda bukti P-6;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 617 atas nama Abu Khamid, diberi tanda bukti P-7;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Abu Khamid tanpa tanggal, diberi tanda bukti P-8;
- Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Abu Khamid, diberi tanda bukti P-9;
- Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama Abu Khamid, diberi tanda bukti P-10;
- Fotokopi Surat Peringatan I (Pertama), Nomor B.78/UNIT/03/2022 dari BRI Cabang Bojonegoro terhadap Abu Khamid tanggal 2 Maret 2022, diberi tanda bukti P-11;
- Fotokopi Surat Peringatan II (Kedua), Nomor B.89/UNIT/06/2022 dari BRI Cabang Bojonegoro terhadap Abu Khamid tanggal 3 Juni 2022, diberi tanda bukti P-12;
- Fotokopi Surat Peringatan III (Ketiga), Nomor B.92/UNIT/08/2022 dari BRI Cabang Bojonegoro terhadap Abu Khamid tanggal 2 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-13;
- Fotokopi print off cicilan, diberi tanda bukti P-14;

Bukti surat-surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4, P-5, dan P-6 semuanya telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

- Fotokopi Slip Penyetoran atas nama Abu Khamid kepada BRI tanggal – bulan November 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya disebut bukti T-1;

Bukti surat-surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum ke-1 (satu) mengenai mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat yaitu fasilitas Kredit Mikro Kupedes (kredit Umum Pedesaan) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 27 September 2019 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK 1909EGL W/6185/09/2019 tanggal 27 September 2019 (bukti P-1), untuk jangka waktu 6 bulan, bunga 1% perbulan, dan harus dibayar kembali sejumlah Rp110.582,600 (seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan jatuh tempo setiap bulan pada tanggal 27(bukti P-2);



Menimbang, bahwa Tergugat untuk jangka waktu yang ditentukan sampai dengan sekarang belum melakukan pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan walaupun Tergugat sempat melakukan pembayaran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di bulan November 2022 (bukti T-1) tapi Penggugat masih mengalami kerugian sejumlah Rp106.109.267,00 (seratus enam juta seratus sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), oleh karena Tergugat telah membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka total kerugian sebagaimana petitum ketiga yaitu Rp106.109.207,00 dikurangi Rp3.000.000,00 menjadi Rp103.109.207,00 (seratus tiga juta seratus sembilan ribu dua ratus tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterlambatan angsuran hutang Tergugat tersebut pihak Penggugat telah melakukan kunjungan ke Tergugat (bukti P-10) dan telah memberikan peringatan pertama tanggal 2 Maret 2022 (bukti P-12), peringatan kedua tanggal 3 Juni 2022 (bukti P-12) dan peringatan ketiga tanggal 2 Agustus 2022 (bukti P-13);

Menimbang, bahwa dalam persidangan walaupun Tergugat tidak mengajukan jawaban secara tertulis tapi secara lisan dipersidangan Tergugat telah mengakui kesalahan dan berusaha untuk melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka hakim berpendapat perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, maka petitum ke-2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 (tiga) yang meminta Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp106.109.267,00 (seratus enam juta seratus sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM no 617 dengan luas 1.957 M2 an. Abu Khamid yang terletak di Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa jumlah yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan ini ternyata tidak disangkal pula oleh Tergugat dan Tergugat secara lisan membenarkan keseluruhan gugatan sehingga membenarkan pula jumlah tanggungan yang disebut dalam gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat telah membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka yang harus dibayar Tergugat adalah sejumlah Rp103.109.207,00 (seratus tiga juta seratus sembilan ribu dua ratus tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah tanggungan diakui oleh Tergugat, dan Tergugat secara lisan telah mempersilahkan Penggugat untuk melakukan lelang terhadap agunan, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh terhadap agunan Tergugat, dengan demikian petitum ke-3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) yang meminta Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SHM no 617 dengan luas 1.957 M2 an. Abu Khamid yang terletak di Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada permohonan untuk peletakkan sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik No 617 maka petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah maka kepadanya akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul, oleh karena itu petitum ke-5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ada petitum yang ditolak maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika sisa pinjaman (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp103.109.207,00 (seratus tiga juta seratus sembilan ribu dua ratus tujuh rupiah) dan apabila tidak dapat melunasinya, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM no 617 dengan luas 1.957 M2 an. Abu Khamid yang terletak di Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tarmo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tarmo, S.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.



Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 50.000,00
Penggandaan	: Rp 35.000,00
Panggilan/Pemberitahuan	: Rp300.000,00
PNBP	: Rp 30.000,00
Sumpah	: Rp 25.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp490.000,00
(Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)	